

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**Manual Pelaksanaan Standar
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

(MM.01.02)

UNDIP maju dengan mutu

BUKU 3

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**





**Manual Pelaksanaan Standar
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	MM	01	02
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	3
Tanggal	:	02 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP – Undip
Disetujui oleh	:	Rector - Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO		MANUAL PELAKSANAAN STANDAR - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/MM/01/02	Disetujui oleh Rector
Revisi ke 3	Tanggal 02-01-2019		

		MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Rector
Revisi ke 3	Tanggal 02-01- 2019	SPMI-UNDIP/MM/01/02	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

1.1 VISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul

1.2 MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- 4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

2. TUJUAN MANUAL

Untuk melaksanakan/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip

3. RUANG LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
2. Untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
5. Sivitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

5. PROSEDUR

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar
2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten

3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual pelaksanaan standar, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi